

Analisis Etika Jual Beli dalam Transaksi Shopee: “Perbandingan Sistem Pembayaran COD (*Cash on Delivery*) dan ShopeePay dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”

Wardatul Umniyah, Faizul Barori, Budi Sufyanto, Mustaqim Makki

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda

Kapongan Situbondo, Jawa Timur, Indonesia

wardatulumniyah@gmail.com, faizulabrori2017@gmail.com,

budisufyanto@gmail.com, mustaqimmakky@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the comparison of the Cash on Delivery (COD) and ShopeePay payment systems in buying and selling transactions through the Shopee platform based on the perspective of Islamic economic law. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through literature studies, interviews with Shopee consumers, observation of the transaction process, and documentation. The results showed that the COD system provides benefits in the form of easy return of goods, but creates inconvenience due to additional service fees that are not transparent. In contrast, the ShopeePay system is considered more efficient, transparent, and in accordance with the principles of justice in Islam because the costs are clear at the beginning and facilitate the process of delivering goods. The conclusion of this study is that both payment methods are allowed in Islam as long as they fulfill the principles of justice, clarity of contract, and do not contain elements of gharar, usury, and injustice. The researcher suggests that e-commerce players convey clear cost information to consumers from the start. The implication of this research is the importance of applying Islamic business ethics in digital transactions to create fair, transparent, and responsible transactions for all parties involved.

Keywords: *Ethics of Buying and Selling, Cash on Delivery (COD), ShopeePay, Islamic Economic Law, E-commerce Transaction*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) dan ShopeePay dalam transaksi jual beli melalui platform Shopee berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, wawancara kepada konsumen Shopee, observasi proses transaksi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem COD memberikan keuntungan berupa kemudahan retur barang, namun menimbulkan ketidaknyamanan karena adanya biaya pelayanan tambahan yang tidak transparan. Sebaliknya, sistem ShopeePay dinilai lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam karena biaya jelas di awal dan memudahkan proses pengantaran barang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kedua metode pembayaran diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip keadilan, kejelasan akad, dan tidak mengandung unsur *gharar*, *riba*, dan ketidakadilan. Peneliti menyarankan agar pelaku *e-commerce* menyampaikan informasi biaya secara jelas kepada

konsumen sejak awal. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penerapan etika bisnis Islami dalam transaksi digital untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan bertanggung jawab bagi semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: Etika Jual Beli, *Cash on Delivery* (COD), ShopeePay, Hukum Ekonomi Islam, Transaksi *E-commerce*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi digital semakin maju sehingga berdampak pada kehidupan manusia, dan juga berdampak pada transaksi jual beli dan perekonomian manusia. Demikian pula saat ini banyak informasi tentang perdagangan melalui *online* atau *E-commerce*, transaksi tersebut melalui daring contohnya: Shopee. Shopee, *E-commerce* terbesar dan mendunia di Asia Tenggara, Shopee menawarkan berbagai macam produk salah satunya menawarkan produk kosmetik, baju, alat rumah tangga, dan peralatan bayi, tidak hanya menawarkan berbagai macam produk, pembayaran saja sudah memiliki banyak macam sehingga dapat memudahkan konsumen dalam bertransaksi. Diantara pembayaran tersebut yaitu: *Cash on Delivery* dan dompet digital ShopeePay (Lestari & Misbakhussurur, 2024).

Menurut penelitian Masruroh (2020), seiring berkembangnya waktu dan teknologi akan memberi dampak positif ataupun negatif terhadap tumbuh kembang ekonomi suatu negara, perkembangan teknologi dalam perekonomian tersebut dapat melahirkan transaksi melalui *E-commerce*. Transaksi melalui *E-commerce* tersebut menimbulkan sisi positif dan negatif, dalam segi positif memudahkan konsumen dalam berbelanja tanpa mengunjungi toko, dan juga bisa mengakses *marketplace* dimana pun, kapan pun bisa bertransaksi (Meliza dkk., 2023). Dalam segi negatif berdampak merugikan konsumen dalam sistem pembayaran, antara sistem pembayaran COD dan dompet digital ShopeePay ada selisih, jika konsumen melakukan pembayaran sistem COD akan muncul biaya penanganan akan tetapi jika membayar melalui dompet digital ShopeePay tidak ada biaya penanganan, walaupun terkadang konsumen mengabaikan (Az-Zahra dkk., 2024).

Dalam metode pembayaran COD memudahkan konsumen dan membuat kenyamanan pada pembeli, dalam transaksi COD dapat memudahkan konsumen untuk *me-return* pesanan jika produk tidak sesuai dengan yang dipesan, sistem COD ini membayar di akhir ketika kurir mengantarkan pesanan ke alamat tujuan, sedangkan metode pembayaran ShopeePay ini membayar di awal dalam hal tersebut memudahkan pihak kurir ketika alamat yang dituju sedang bepergian maka barang yang dipesan dapat di amankan lalu difoto dikirim kepada orang yang memesan, dalam metode pembayaran ShopeePay ini dikatakan penjual memiliki hutang kepada pembeli dikarenakan barang belum dikirimkan (Priawan dkk., 2024).

Oleh sebab itu terjadinya fenomena sistem pembayaran COD dan dompet digital ShopeePay, menimbulkan suatu pertanyaan yang dilihat dari segi hukum, dari keabsahan akadnya, tanggung jawab antara kedua belah pihak, dan juga dapat

menimbulkan ketidakadilan jika ada kerugian (Wardhana, 2024). Akad yang di pakai dalam transaksi jual beli *online* yaitu akad salam dan pembayaran keduanya menilai prinsip etika jual beli dalam Islam yang tidak sesuai dengan syariat Islam (Hairunisa & Yuningsih, 2023).

Dalam melakukan suatu bisnis jual beli ada perjanjian yang harus dilakukan agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan antara penjual dan pembeli, maka hak dalam perjanjian harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam, jual beli akad yang diperbolehkan dalam Islam namun harus sesuai dengan ajaran Islam, seperti Al-qur'an, ijma' dan hadits (Putri dkk., 2023). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Jumriani and Hizbullah (2024) yang menyebutkan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat beberapa prinsip etika bisnis, yang pertama adalah bisnis tidak boleh terdapat unsur riba, yang kedua Islam melarang sistem jual beli yang terdapat kepalsuan di dalamnya, yang ketiga kegiatan jual beli harus dalam pengawasan, yang keempat transaksi jual beli harus menjunjung tinggi nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, yang terakhir pelaku bisnis dilarang berbuat curang dengan pembeli maupun pebisnis lain (Edirianto & Madinah, 2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) dan ShopeePay dalam transaksi jual beli melalui platform Shopee, di mana penelitian ini mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pembayaran, mengevaluasi keabsahan akad yang digunakan dalam kedua sistem tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, serta mengkaji etika jual beli dalam transaksi *e-commerce* dengan menitikberatkan pada aspek tanggung jawab antara penjual dan pembeli, dan menilai kesesuaian praktik tersebut dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, transparansi, serta penghindaran dari unsur riba dan penipuan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penerapan etika bisnis Islami dalam transaksi digital masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini adalah pada sistem pembayaran dalam transaksi jual beli di Shopee, khususnya perbandingan antara metode *Cash on Delivery* (COD) dan ShopeePay dalam perspektif hukum ekonomi Islam, sehingga objek penelitian meliputi mekanisme pembayaran, praktik transaksi, serta pandangan konsumen terhadap kedua metode tersebut.

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu studi literatur terhadap artikel dan jurnal ilmiah terkait, wawancara dengan konsumen Shopee sebagai informan, observasi terhadap proses transaksi *online* di platform Shopee, serta dokumentasi dari referensi pustaka lainnya yang relevan. Instrumen utama yang digunakan adalah pedoman wawancara dan catatan observasi.

Prosedur pelaksanaan penelitian dimulai dengan pengumpulan data literatur dari berbagai sumber akademik. Selanjutnya, dilakukan wawancara dengan beberapa

konsumen Shopee untuk menggali pengalaman dan preferensi mereka terhadap metode pembayaran yang digunakan. Observasi dilakukan untuk melihat proses transaksi serta bentuk akad yang terjadi dalam jual beli *online* melalui Shopee.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi makna dari data yang diperoleh, serta digunakan untuk menyusun perbandingan sistem pembayaran COD dan ShopeePay dalam kerangka hukum ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Di era yang modern saat ini *E-commerce* Shopee menawarkan berbagai macam pilihan pembayaran dalam melakukan transaksi pembelian, salah satu diantaranya sistem pembayaran *COD* dan ShopeePay, dalam hal tersebut konsumen yang berbelanja di *E-commerce* Shopee merasa diuntungkan dikarenakan ada 2 sistem metode pembayaran tersebut, dalam berbelanja di *E-commerce* bisa dilakukan kapan saja dan berbelanja tidak merasakan lelah, apa lagi dengan adanya sistem pembayaran *COD* dan ShopeePay memudahkan orang *checkout* kapan saja, namun disisi lain ada timbul masalah yang saat ini muncul salah satunya ketika membayar memakai sistem *COD* harga lebih tinggi dikarenakan ada biaya pelayanan para konsumen merasa di rugikan, sedangkan membayar memakai sistem dompet digital (ShopeePay) biaya pelayanannya rendah, peneliti mendapatkan informasi dari para konsumen yang memakai *E-commerce* Shopee, berdasarkan hasil wawancara dari Luluk Syarifah menjelaskan:

“Saya mengenal COD itu sudah lama pada tahun 2019 pertengahan, saya merasakan kenyamanan pada sistem COD akan tetapi lambat laun sistem pembayaran COD yang memudahkan saya sekarang berbeda dari dulu dikarenakan pembayaran mahal karena ada penambahan pembayaran biaya layanan yang sudah tercantum pada akhir penyelesaian pembayaran, biaya pelayanan yang tercantum tidak sedikit malah melebihi dari 5.000, contohnya saya membeli pempers seharga 55.500 memakai sistem pembayaran COD makan akan berbunyi 63.899 dari semenjak itu saya merasakan ketidaknyamanan pada sistem pembayaran COD”.

Informasi dari Niswatin Hasanah menjelaskan:


“Saya menggunakan aplikasi belanja online sudah lama dari tahun 2018 awal, awal pertama kali saya tertarik dengan berbelanja online karena mudah dan saya menyukai berbelanja online di Shopee karena ada sistem pembayaran COD bayar langsung di tempat tapi saat ini saya kurang nyaman pada sistem pembayaran COD karena ada biaya pelayanan yang tinggi, saya pernah membeli baju anak seharga 187.000 ketika waktu pembayaran saya memilih sistem COD harga tersebut menjadi naik karena

biaya pelayanan, harganya menjadi 196.989 dan itu cukup merasakan tidak nyaman pada sistem COD”

Informasi dari Desy Anggriani menjelaskan:

“Saya mengenal aplikasi Shopee dari tahun 2016 akhir pada saat itu saya tertarik karena banyak promo dan voucher, apa lagi sistem E-commerce Shopee mempermudah banyak produk yang ditawarkan, ditambah dengan sistem pembayaran memudahkan konsumen membayar ketika barang sudah ditangan konsumen, tapi semenjak biaya pelayanan yang mahal saya kurang nyaman dengan COD, saya pernah membeli peralatan bayi(bak mandi bayi) seharga 69.589 namun ketika mau checkout malah harga nya bertambah karena ada biaya pelayanan saya merasakan tidak nyaman pada biaya pelayanan, dari harga 69.589 menjadi harga 77.999 dan harga tersebut lebih mahal dari pasaran”

Contoh gambar transaksi COD:



Gambar 1. Transaksi COD

Sumber: Data Primer, 2025

Dalam beberapa informasi di atas sudah menjelaskan bahwa tidak ada kenyamanan terhadap sistem pembayaran COD dikarenakan ada biaya pelayanan, maka dari itu konsumen lebih banyak memakai sistem pembayaran ShopeePay yang biaya pelayanannya lebih minimum dari sistem pembayaran COD, peneliti mendapatkan informasi dari beberapa konsumen yang memakai sistem pembayaran

melalui ShopeePay, berdasarkan hasil wawancara cara dari konsumen *E-commerce* Shopee, Informasi dari Alsya Qotrun Nada menjelaskan:

“Saya mengenal E-commerce Shopee tahun 2022, awal mengenal Shopee karena banyak promosi yang sering muncul berbagai aplikasi, lalu ketika saya memilih membeli barang di Shopee, ketika checkout memilih sistem pembayaran ShopeePay yang murah dan tidak ada biaya pelayanannya ditambah mempermudah pihak kurir mengantarkan paket tinggal ditarik saja walaupun orang yang dituju sedang bepergian”


Informasi dari Yati Istiana menerangkan:

“Saya berbelanja online di Shoppe tahun 2020 awal saya memakai Shopee karena banyak promo dan discount, saya memilih pembayaran sistem dompet digital ShopeePay dalam berbelanja, metode tersebut memudahkan konsumen dan juga harganya lebih terjangkau biaya pelayanannya sedikit dibandingkan metode pembayaran COD”

Informasi dari Ruqoyyatul Widad menerangkan:

““Saya memulai berbelanja E-commerce Shopee ditahun 2021, awal mula Saya mencoba berbelanja memakai sistem pembayaran ShopeePay, sistem tersebut sangat simpel dan memudahkan saya dalam berbelanja tanpa harus mengeluarkan tenaga tinggal memasukkan PIN, sudah terbayar tinggal menunggu paket tanpa membayar lagi”

Contoh transaksi dalam metode pembayaran ShopeePay:



Gambar 2. Transaksi ShopeePay

Sumber: Data Primer, 2025

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan model jual beli daring (*e-commerce*) yang semakin kompleks dan efisien. Shopee sebagai salah satu platform *e-commerce* terbesar di Indonesia menawarkan berbagai metode pembayaran, di antaranya adalah *Cash on Delivery* (COD) dan ShopeePay, yang secara signifikan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan seperti Luluk Syarifah, Niswatin Hasanah, dan Desy Anggriani, ditemukan bahwa metode COD saat ini mulai dianggap merugikan konsumen karena adanya biaya pelayanan tambahan yang cukup besar dan baru terlihat di akhir transaksi. Sebaliknya, konsumen yang menggunakan ShopeePay cenderung merasa lebih nyaman karena tidak dikenakan biaya tambahan yang signifikan dan transaksi bersifat instan.

Pembahasan

Dari perspektif hukum ekonomi Islam, transaksi jual beli wajib memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan antar pihak (*an-taradim minkum*), dan kejelasan akad. Dalam sistem COD, adanya biaya tambahan yang tidak diinformasikan sejak awal *checkout* bisa melanggar asas transparansi dan keadilan, terutama bila biaya tersebut muncul setelah konsumen melakukan pemesanan. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah mengenai larangan *gharar* (ketidakjelasan) dalam akad jual beli (Widyastuti dkk., 2022).

Sebaliknya, sistem pembayaran melalui i lebih memenuhi prinsip syariah karena pembeli mengetahui secara pasti total harga yang akan dibayarkan sebelum menyelesaikan transaksi. Dalam hal ini, akad jual beli dinilai lebih jelas dan adil, sehingga tidak menimbulkan unsur penipuan atau kerugian sepihak. Ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Rahmawati & Nisa (2024), yang mengemukakan bahwa dalam sistem COD, akad yang terjadi mendekati model *istishna*, yakni akad pemesanan barang yang pembayaran dan pengiriman dilakukan kemudian, namun akad ini dapat menjadi tidak sah apabila informasi biaya tidak disampaikan secara transparan di awal transaksi (Rahmawati & Nisa, 2024).

Lebih lanjut, penggunaan ShopeePay juga dinilai sesuai dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dalam Islam, karena menghindarkan konsumen dari kerepotan saat barang datang, mempercepat proses pembayaran, dan mengurangi risiko interaksi fisik yang berpotensi menimbulkan konflik, seperti ketika konsumen tidak berada di rumah saat barang tiba (Rihidima et al., 2022). Penelitian oleh Wibowo dkk (2024) juga menyebutkan bahwa aktivitas ekonomi modern yang mengikuti nilai-nilai Al-Qur'an seperti kejelasan akad, kemudahan transaksi, dan keterhindaran dari riba serta gharar adalah bentuk implementasi etika ekonomi Islam kontemporer (Wibowo dkk., 2024).

Dari sisi perlindungan konsumen, sistem pembayaran COD juga memiliki kelemahan lain, yaitu potensi konflik dengan kurir sebagai agen yang hanya menjalankan instruksi platform dan penjual (Khusnudin et al., 2023). Ketika terjadi pembatalan sepihak atau barang ditolak karena perbedaan harga akibat biaya tambahan, maka pihak kurir sering kali menjadi pihak yang paling terdampak secara emosional maupun operasional. Penelitian oleh Dhianty (2022) menyoroti perlunya pengaturan yang adil terkait hubungan keagenan dalam sistem COD, karena saat ini tanggung jawab kurir belum sepenuhnya dilindungi secara hukum Islam maupun positif (Dhianty, 2022).

Selain pertimbangan keadilan dan transparansi dalam akad, dimensi spiritual dan sosial dalam hukum ekonomi Islam juga harus diperhatikan, khususnya dalam memilih metode transaksi yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga mendidik konsumen untuk berlaku bijak dan bertanggung jawab (Susanto & Johendra, 2024). Sistem pembayaran digital seperti ShopeePay dianggap mendorong konsumen untuk lebih terencana dalam berbelanja karena dana yang digunakan adalah milik sendiri yang telah tersedia dalam dompet digital (Kirana & Ayunda, 2022). Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang melarang perilaku israf (berlebih-lebihan) dan mengedepankan sikap *qana'ah* (menerima dan mencukupkan diri). Sebaliknya, sistem COD yang memicu pembatalan sepihak, konsumsi impulsif, dan ketidakjelasan tanggung jawab dapat menciptakan kerugian bukan hanya secara finansial tetapi juga sosial, terutama bagi kurir dan pedagang (Safira & Priyatno, 2023). Oleh karena itu, etika transaksi dalam Islam tidak hanya menyentuh aspek legalitas akad, tetapi juga dampak sosial dan moral yang timbul dari sebuah metode pembayaran, sebagaimana dijelaskan oleh Aravik dkk (2021) bahwa *e-commerce*

yang sesuai syariat harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat (Aravik dkk., 2021).

Dengan demikian, dari tinjauan etika jual beli dan hukum ekonomi Islam, sistem pembayaran ShopeePay cenderung lebih memenuhi prinsip-prinsip syariah karena transparan, praktis, dan adil bagi konsumen. Sebaliknya, sistem COD mengandung potensi *gharar* dan ketidaknyamanan karena biaya tersembunyi serta konflik tanggung jawab. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum ekonomi Islam, penggunaan ShopeePay lebih dianjurkan dibandingkan sistem COD, kecuali jika seluruh unsur biaya dan akad disampaikan secara jelas sejak awal transaksi

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis etika jual beli dalam transaksi Shopee: Perbandingan pembayaran sistem COD dan ShopeePay dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam disimpulkan bahwa, etika jual beli Islam menekan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam, diantaranya menekankan jujur, adil, dan ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta bebas dari *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (berlebihan), dan riba (bunga), sistem pembayaran COD ini sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam karena memastikan barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran, dalam pembayaran ShopeePay ini diperbolehkan asalkan tidak ada unsur riba serta adil dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli, dalam dompet digital ada kelebihan salah satunya bisa dipakai untuk transaksi pada platform lainnya.

Maka dari itu etika jual beli dalam transaksi Shopee: Perbandingan pembayaran sistem COD dan ShopeePay dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dipandang dari segi kehukuman diperbolehkan asalkan dalam transaksi bersifat adil, tidak ada unsur keharaman dan tidak ada yang merasakan kerugian antara pembeli dan penjual. Dalam transaksi jual beli di *E-commerce* Shopee menggunakan akad salam, yang pembayaran dibayar di akhir ketika barang sampai pada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, H., Marnisah, L., & Hamzani, A. I. I. (2021). Islamic Business Ethics As A Practical Solutions In The Scope Of E-Commerce Business. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 9(1), 120–137. <https://doi.org/10.24952/masharif.v9i1.3965>
- Az-Zahra, S., Qarni, W., & Harianto, B. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Bisnis Pada Market Place Shopee. *Jambuara: Economic Education Journal*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.37479/jeej.v6i1.26575>
- Dhianty, R. (2022). Tanggung Jawab Kurir dalam Transaksi Perdagangan Elektronik (ecommerce) dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD) dalam Perspektif Hubungan Keagenan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(1),

213–226. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24671>

- Edirianto, S., & Madinah, S. (2021). Analisis E-Commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan El-Ma'wa Craft By Rajut Preneur Cirebon Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 2(1), 37–45. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v2i1.323>
- Hairunisa, F., & Yuningsih, I. (2023). Analisis Pemahaman Etika Bisnis Islam Berdasarkan Maqashid Syari'ah pada Pengguna Marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 2(4), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jesm.v2i4.2796>
- Jumriani, J., & Hizbullah, H. (2024). Cash on Delivery (CoD) Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal of Environmental Economics and Sustainability*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.47134/jees.v1i2.137>
- Khusnudin, I., Rohman, F., & Annas, M. (2023). Implementasi Akad Salam Terhadap Jual Beli Sayuran Di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 3(1), 99–110. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1996>
- Kirana, I., & Ayunda, R. (2022). Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 13(1), 69–80. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v13i1.20217>
- Lestari, S. P., & Misbakhussurur. (2024). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam pada Transaksi Penjualan Online di Shopee. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 5(02), 23–30. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v5i02.236>
- Masruroh. (2020). Analisis Maqashid Syariah Imam Haramain dalam Etika Bisnise-Commerce Melalui Marketplace (Studi Kasus Marketplace Shopee.co.id). *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–16. <https://ejournal.steikassi.ac.id/index.php/111/article/view/24>
- Meliza, Y., Widiyanti, W. E., & Khasanah, U. N. (2023). Literature Review : Pentingnya Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Kegiatan Transaksi E Commerce Pada Marketplace Shopee. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 168–179. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.317>
- Priawan, F., Shofia, A., & Luqman. (2024). Jual Beli Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah Imam Haramain (Studi Kasus Marketplace Shopee). *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(8), 140–145. <https://doi.org/10.62504/828>
- Putri, J. D., Priyatna, M. R., Empy, M. N., Yusuf, F., & Wiryanto, F. S. (2023). Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 43–59. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v8i1.5193>

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 7 Nomor 8 (2025) 3138 – 3147 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i8.8070

- Rahmawati, O. F., & Nisa, F. L. (2024). Penerapan Akad Istishna dalam Sistem Cash On Delivery (COD) pada Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(3), 178–188. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.813>
- Rihidima, L. V. C., Abdillah, Y., & Rahimah, A. (2022). Adoption of Cash on Delivery Payment Method in E-commerce Shopping: A Value-based Adoption Model Approach. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management*, 15(3), 347–360. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v15i3.38964>
- Safira, T., & Priyatno, P. D. (2023). Analisis Transaksi Jual Beli Mystery Box di E-Commerce Shopee dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *IESBIR: Islamic Economics and Business Review*, 1(2), 145–154. <https://ejournal.upnvj.ac.id/iesbir/article/view/5484>
- Susanto, I., & Johendra, M. (2024). Transparansi Jual Beli Online: Perspektif Etika Islam dalam Praktik E-Commerce. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/at-tasharruf.v2i1.6248>
- Wardhana, A. (2024). *E-Commerce in The Digital Edge- Edisi Indonesia* (M. Pradana (ed.); Cetakan 1). Eureka Media Aksara [Anggota IKAPI Jawa Tengah]. https://www.researchgate.net/publication/384188921_KLASIFIKASI_E-COMMERCE
- Wibowo, A., Dedek, R., & Karnedi, R. (2024). Landasan Pendidikan Islam dan Etika Ekonomi Perspektif Al-Qur'an. *Rayah Al-Islam*, 8(4), 2193–2202. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1159>
- Widyastuti, E. S., Kamila, T. R., & Saputra, P. A. A. (2022). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perpspektif Hukum Islam. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 43–50. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.208>